

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Informasi publik yang belum diimplementasikan dengan baik berarti bahwa pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan dokumentasi informasi publik harus ditunjuk secara teratur dan mudah diakses, sementara informasi publik yang sudah diimplementasikan dengan baik berarti bahwa informasi publik harus tersedia secara teratur, mudah diakses, dan mudah diakses. Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sambutan Kota Samarinda gagal mematuhi “Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan baik dan adil”.

“Hak atas keterbukaan informasi adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Hal ini telah ditetapkan dalam Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia dan dijamin dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 28F UUD NRI 1945 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).”

“Legalisasi UU KIP adalah langkah penting dalam mengakui hak asasi manusia untuk akses informasi”. “UU ini mengatur dengan rinci hak dan kewajiban terkait informasi publik, serta mekanisme permohonan informasi publik, peran Komisi Informasi, dan sanksi bagi pelanggar.”

2. Dua hambatan untuk menerapkan keterbukaan informasi publik di daerah Kecamatan Sambutan: (1) “Pimpinan daerah kurang tegas dan tidak mengawasi aparaturnya dalam pelaksanaannya, sehingga informasi tidak tersedia baik secara manual maupun elektronik”; dan (2) “PPID tidak memahami Undang-Undang keterbukaan informasi publik, sehingga sulit membedakan informasi penting”.

3. Diperlukan langkah-langkah untuk menerapkan keterbukaan informasi publik guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di kecamatan sambutan kota samarinda, termasuk alokasi anggaran khusus untuk memastikan efisiensi program sosialisasi di wilayah tersebut.

B. Saran

Pemerintah kecamatan Sambutan perlu meningkatkan upaya dalam memberikan data yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti website resmi dan media sosial sebagai alat yang efektif untuk menyebarluaskan informasi. Selain itu, pemerintah di Kecamatan Sambutan juga harus mendapatkan pelatihan dan edukasi berkala mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dan cara mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari guna meningkatkan kesadaran dan kompetensi mereka dalam mengelola informasi publik. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan survei dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.